



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 37/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



Nama : **Kiesman M.Talib.**
Pekerjaan : Direktur Sulawesi Tenggara Monitoring Demokrasi;
Alamat : Jalan Sarani Lrg Pajak Nomor 1, Kelurahan Korumba,
Kecamatan Mandongan, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Pemantau Pemilihan Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/NAS.II/PHP/2017 tanggal 26 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Nasaruddin, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Nasaruddin, S.H & Rekan, beralamat di Transito Jalan Haeba Nomor 18, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/NAS.III/PHP/2017 tanggal 5 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Sudirman, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Loph & Patners, beralamat di Jalan Panca Warga IV Nomor 29, Lt.2, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah**, berkedudukan di Jalan Gonggoma, Kelurahan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/KPU-Kab.026.419168/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Rinto Agus Akbar Harkat; La Ode Anak Agung Raja Ika; La Ode Nuriadin; Amir; Syahrul; Hendra**

Gapur Jufri, masing-masing sebagai Koordinator Divisi Hukum KPU Kabupaten Buton Tengah, Wakil Koordinator Divisi Hukum KPU Kabupaten Buton Tengah, Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Buton Tengah, Koordinator Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Buton Tengah, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Buton Tengah, dan Staf Hukum KPU Kabupaten Buton Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Samahudin, S.E**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Bolo Bone, Kecamatan Masangka, Kabupaten Buton Tengah
2. Nama : **La Ntau**
 Pekerjaan : Pensiunan TNI
 Alamat : Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Dr. L.M. Bariun, S.H., M.H; Eti Sri Narianti, S.H; Iliyas, S.H., M.H;**

Prisky Riuzo Situru, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Law Office Dr. LM. Bariun, S.H,. M.H & Patner beralamat di Jalan Wulele Komp.BTN Kendari Indah Blok H No/23 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara - 9311, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XV/2017 berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 37/PAN.MK/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah;
3. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta

Pemantau pemilihan dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 /Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 02.55 Wita;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samahuddin, SE-La Ntau	27.647 suara
2.	Ir.H.Abdul Mansur Amila,M.Tp-Muh.Saleh Ganiru, S.Ag	20.143 Suara
	Total Suara Sah	47.790 suara

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara sah tersebut sebagaimana di atas sangat kecil dan tidak adanya keseimbangan jumlah partisipasi pemilih, yang mana jumlah partisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 37,8%, hal itu disebabkan adanya:
- Tidak kredibelnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan sosialisasi yang terstruktur dan mengena kepada Masyarakat Buton Tengah, mengingat masyarakat Buton Tengah memiliki dan masih tergabung dengan kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buton, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang minim tentang partisipasi dalam pemilihan kepala.
 - Bahwa tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan Formulir C.6 kepada masyarakat pemilih potensial hal ini dibuktikan masih banyak warga kabupaten buton tengah yang tinggal dan berasal dari daerah tersebut tidak mempunyai formulir C.6, dan mengingat seluruh masyarakat kabupaten buton tengah memiliki Kartu Tanda Penduduk dalam lingkup kabupaten induk yaitu kabupaten Buton;
 - Bahwa mengingat data partisipasi pemilih penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah jauh di bawah angka

nasional, sebagaimana target Nasional sebesar 77,5% sedangkan tingkat pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 62,2% saja;

- d. Bahwa adanya temuan kekerasan, intimidasi dan keributan serta ancaman yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terhadap masyarakat yang mana dibuktikan adanya pembakaran 3 kendaraan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan adanya pembakaran rumah masyarakat yang diindikasikan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perkara *a quo* tersebut adanya keberpihakan yang sangat signifikan dan terstruktur serta sistematis antara Pihak Penguasa daerah dalam hal ini Pejabat Bupati Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan salah satu pasangan calon yang mana dibuktikan pada saat sosialisasi dan acara Pemerintah Daerah Setempat salah satu pasangan calon hadir dan turut diundang, sedangkan dalam masa saat itu pasangan calon tidak boleh melakukan sosialisasi bersamaan dengan salah satu unsure pejabat daerah;
4. Bahwa keberpihakan Pejabat Bupati kepada salah satu pasangan calon tersebut dibuktikan dengan adanya mutasi pejabat daerah setempat yang mana di buktikan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 254 Tahun 2016;
5. Bahwa keberpihakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah sangat mendasar, hal ini dibuktikan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tidak kredibel dan factual secara menyeluruh dalam memverifikasi berkas ijasah salah satu pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dalam menyandang gelar strata 1;
6. Bahwa keberpihakan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buton Tengah sangat jelas dimana hal ini didasari adanya laporan mengenai dugaan penggunaan C6 secara masif yang bukan pada hak dan tempatnya serta telah dilaporkan kepada Panwas tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Panwas, dan hal ini sangat mencederai dalam pemilihan kepala daerah;

7. Bahwa Kabupaten Buton Tengah merupakan Kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton (kabupaten induk) dan secara korelasi system administrasi kependudukan masih memakai system catatan administrasi kependudukan dari kabupaten induk, dan hal ini sangat mengacaukan data kependudukan dari Kabupaten Buton tengah tersebut yang mana indikasi atas kekacauan tersebut masih banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buton Tengah;
8. Bahwa melihat uraian Pemohon tersebut di atas patut dianggap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah telah gagal dalam melakukan Pemilihan, dan sekiranya Mahkamah Konstitusi dengan pandangan hukum yang luas dapat berpendapat dengan alasan pemohon untuk melakukan Pemilihan Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Daerah Kabupaten Buton Tengah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, pukul 02.55 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di seluruh Kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Buton Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/ Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 254 Tahun 2016 tentang Penunjukan Saudara Muzakir NIP. 197012311994021009 Sebagai Pelaksana Tugas Lurah Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.
3. Bukti P-3 : Suara Buton Tengah: Bupati Hadiri Pesta Panen Rumput Laut Desa Rahia (Harian Buton Pos, Selasa, 29 November 2016)
4. Bukti P-4 : Pernyataan Sikap Forum Pemuda Masyarakat Pemeharti Aparatur Sipil Negara Buton Tengah (FPMPASNB) Buton Tengah.
5. Bukti P-5 : Foto Dokumentasi Salah Satu Pasangan Calon Hadir Diundang Dalam Acara Yang Diadakan Oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus. Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya sebatas pada perkara perselisihan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

- b. Bahwa menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, bukan menyangkut mengenai perselisihan hasil perolehan suara hasil pemilihan serta tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara, dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo*, bukan menyangkut perolehan suara hasil pemilihan, dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti permohonan Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Pemohon Bukan Merupakan Pasangan Calon

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili permohonan Pemohon *a quo* karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon sebagai

peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017, menyatakan :

Pasal 2: Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon.**
- b. Termohon.*
- c. Pihak Terkait.*

Pasal 3 ayat (1), pemohon sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-026.419168/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, Pemohon *bukan* merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TA.001).

B. Pemohon Bukan Merupakan Pemantau Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili permohonan Pemohon karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan menyatakan diri sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan.

- b. Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh Pemohon, haruslah dimaknai bagi daerah yang melaksanakan Pilkada dengan satu pasangan calon, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika Pemantau Pemilihan ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi harus terakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan tentunya pengajuan permohonan hanya

pada Penyelenggaraan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon.

- d. Bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan calon Nomor Urut (1) Samahuddin, SE dan La Ntau dan Pasangan calon Nomor Urut (2) Ir. H. Abdul Mansyur Amila, MTP dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-026. 419168/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017(Bukti TA.002).
- e. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan dalam negeri dari Termohon, padahal nyata-nyata Termohon telah membuka pendaftaran pemantau melalui pengumuman Nomor 9/KPU.Kab.026. 419168/VI/2016 (Bukti TF.001), namun hingga pendaftaran ditutup, Pemohon tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilihan.
- f. Bahwa fakta hukum, terbukti Pemohon merupakan Pemantau yang terakreditasi oleh KPU Kota Kendari dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 dari lembaga Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (SulTra DeMo) dengan posisi jabatan sebagai Deputy Direktur/Koordinator pemantau sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Pemantau KPU Kota Kendari Nomor 170/KPU-KOT-026.433608/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 (Bukti TF.003).

C. Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon Di Atas 2% dari Total Suara Sah Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, bahwa Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi jika selisih suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- b. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Semester II Tahun 2015 adalah sebesar 113.827 jiwa (Bukti TB.001), sehingga pemohon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah Pemohon dengan selisih suara paling banyak 2% (dua persen).
- c. Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-026.419168/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 (Bukti TD.3.003), sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samahuddin, SE dan La Ntau	27.647 Suara
2	Ir. H. Abdul Mansur Amila, MTP	20.143 Suara

	dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag	
	Total Suara Sah	47.790 Suara

Sehingga ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon sebagai berikut :

Jumlah penduduk 113.827 jiwa, sehingga masuk kategori 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Perolehan suara sah calon :

- 1) Paslon No Urut 1 Samahuddin, SE dan La Ntau : **27.647** suara
- 2) Paslon No Urut 2 Ir. H. Abdul Mansur Amila, MTP dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag : **20.143** suara

Total suara sah : 47.790

Cara penghitungan :

$2\% \times 47.790 = 955,8$ dibulatkan menjadi 956 suara

Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2, $27.647 - 20.143 = 7.504$ suara

Kesimpulan

Paslon 2 tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon 1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 2 sebesar 7.504 (tujuh ribu lima ratus empat) suara atau lebih dari 956 (sembilan ratus lima puluh enam) suara.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dikategorikan sebagai Pemohon oleh karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon yang memperoleh selisih suara dari pasangan calon peraih suara terbanyak.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat dikategorikan sebagai Pemohon, untuk menjamin kepastian hukum maka Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya haruslah menegakkan hukum terkait ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a jo Pasal 2 huruf a jo Pasal 3 ayat (1) huruf

b PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 agar keputusan yang dilahirkan tidak dikategorikan cacat formil.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon disampaikan di atas, oleh karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili permohonan pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.
- b. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-026.419168/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 Pukul 02.55 WITA (Bukti TD.3.003).
- c. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon adalah hari pertama hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.55 WITA (01.55 WIB), hari kedua hari Jumat 24 Februari 2017 pukul

02.55 WITA (01.55 WIB), dan hari ketiga hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 02.55 WITA (01.55 WIB), atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Adapun hari ketiga dimaksud adalah hari senin sampai dengan hari jumat yaitu sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB sehingga penghitungan 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil perolehan suara oleh Termohon adalah hari pertama hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, hari kedua hari Jumat 24 Februari 2017 dan hari ketiga hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- d. Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan pada Tabel Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2017 yang terdapat dalam website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui alamat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.PHP?page=web.EformDetail&id=7> yang didaftarkan oleh Pemohon secara *online* pada Nomor Urut 34, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 Pukul 13:26:23 WIB serta berdasarkan lampiran surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi yang dicatat dalam BRPK Nomor 37/PHP.BUP-XV/2017.
- e. Bahwa keputusan Termohon Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-026.419168/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.55 WITA, dengan demikian batas waktu pengajuan

permohonan sesuai ketentuan hari kerja adalah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB sehingga permohonan pemohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan/diajukan tidak dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena permohonan *a quo* telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

1.4 OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)

Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat merugikan Pemohon, dimana sangat jelas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai :

- a. tidak kredibelnya KPU Buton Tengah dalam memberikan sosialisasi yang terstruktur dan mengena kepada masyarakat Buton Tengah karena Pemohon tidak menguraikan masyarakat diwilayah mana dan metode sosialisasi seperti apa yang menurut pemohon harus dilakukan oleh Termohon sehingga sosialisasi lebih mengena kepada masyarakat Buton Tengah.
- b. tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan Formulir C6 kepada masyarakat pemilih potensial, karena Pemohon tidak menyebutkan nama masyarakat atau di titik (TPS) mana tidak akuratnya dilakukan penyerahan Formulir C6, serta juga tidak menjelaskan apakah yang tidak mendapatkan formulir C.6 *a quo* dihalang-halangi/tidak

diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS meski tanpa C.6 oleh Termohon.

- c. adanya temuan kekerasan, intimidasi, keributan dan ancaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon terhadap masyarakat, karena Pemohon tidak menyebutkan masyarakat yang mana, *locustempus* terjadinya suatu peristiwa kapan, dimana serta pasangan calon mana yang melakukan kekerasan, intimidasi, keributan dan ancaman serta dimana letak pengaruh terhadap prosentase pemilihan.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai adanya keberpihakan yang sangat signifikan dan terstruktur serta sistematis antara pihak penguasa daerah dalam hal ini Pejabat Bupati Buton Tengah dengan salah satu pasangan calon pada saat sosialisasi dan acara Pemerintah Daerah salah satu pasangan calon hadir dan turut diundang, karena selain tidak memiliki korelasi dengan selisih hasil perolehan suara pasangan calon, Pemohon tidak mampu menguraikan dimana keberpihakan signifikan dan terstruktur serta sistematis sehingga berpengaruh terhadap selisih hasil perolehan suara pasangan calon.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai keberpihakan Pejabat Bupati Buton Tengah kepada salah satu pasangan calon terbukti dengan adanya mutasi pejabat daerah setempat sesuai surat keputusan Bupati Nomor 254 Tahun 2016, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak pengaruhnya terhadap selisih hasil perolehan suara pasangan calon.
- f. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai adanya keberpihakan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, yang tidak kredibel dan faktual dalam memverifikasi berkas ijazah salah satu pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dalam menyandang gelar Strata 1, karena Pemohon tidak menyebutkan pasangan calon yang mana yang terindikasi tidak memenuhi syarat dalam menyandang gelar Strata 1, Anggota KPU

Kabupaten Buton Tengah yang mana melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon serta tidak menguraikan dampak seperti apa terhadap ditetapkannya penetapan pasangan calon oleh Termohon.

- g. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai adanya keberpihakan Panwas Kabupaten Buton Tengah, yang didasari adanya laporan dugaan penggunaan C6 secara massif yang bukan pada hak dan tempatnya yang telah dilaporkan kepada Panwas namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak panwas, Pemohon tidak mampu menguraikan siapa yang melakukan menggunakan C6 secara massif dan tanpa penjelasan secara rinci berada diwilayah (TPS, Desa dan Kecamatan) mana penggunaan C6 secara massif dimaksud.
- h. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai masih banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar dalam DPT akibat sistem administrasi kependudukan masih memakai sistem catatan administrasi dari Kabupaten Induk, karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama masyarakat dan di titik (TPS) mana terdapat pemilih potensial yang tidak terdaftar dalam DPT serta tidak menguraikan pengaruh dari sistem administrasi kependudukan yang masih memakai sistem catatan administrasi dari Kabupaten Induk terhadap proses pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkannya DPT oleh Termohon.

Oleh karena permohonan *a quo* kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian beralasan menurut hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. POKOK PERKARA

A. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017

- a. Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon, perlu kiranya Termohon memaparkan terlebih dahulu beberapa hal gambaran umum

mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 :

- 1). Jumlah Penduduk : 113.827 jiwa
- 2). Jumlah Kecamatan : 7 Kecamatan
- 3). Jumlah Desa/Kel : 77 Desa/Kel
- 4). Jumlah TPS : 204
- 5). Jumlah Pasangan Calon : 2 Pasangan Calon.

b. Bahwa tahapan inti dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun gambaran pelaksanaan tahapan inti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon.

Pada tahapan ini, pelaksanaan pendaftaran pasangan calon, verifikasi administrasi dan faktual hingga penetapan pasangan calon berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan tidak terdapat tanggapan masyarakat hingga saat penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

- 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Dari hasil penetapan pasangan calon, tidak terdapat sengketa baik sengketa administrasi pemilihan pada Panwaslih Kabupaten Buton Tengah, maupun pengajuan permohonan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 3) Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT.

Pada tahapan ini, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari proses pemutakhiran data sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat KPU Kabupaten Buton Tengah tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.

- 4) Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye.

Pada tahapan ini, kegiatan sosialisasi berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan

oleh Termohon dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya turut andil dalam membangun demokrasi melalui ajakan untuk memilih dari berbagai aspek pelaksanaan dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat Buton Tengah meliputi Masyarakat Marginal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula, sosialisasi juga dilakukan oleh Termohon melalui penyebaran poster, benner, stiker, media cetak, media *online*, Termohon juga melakukan sosialisasi melalui media sosial akun *Facebook* PPII KPU Kabupaten Buton Tengah, serta inovasi dalam rangka menarik antusias masyarakat dengan cara membagikan topi dan baju yang bertuliskan ajakan memilih “ingat 15 Februari 2017 Coblos Yuk”.

Pada tahapan ini, kegiatan kampanye dimulai dengan kegiatan penyusunan jadwal kampanye dengan melibatkan Pasangan Calon dan Panwas, Pemerintah dan Pihak Keamanan, sedangkan pelaksanaan kampanye telah dilaksanakan melalui debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak/elektronik, kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog.

5) Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 di TPS dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, dimulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA dan proses penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WITA sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada umumnya berlangsung dalam keadaan lancar, aman, dan tanpa adanya ancaman atau keributan dan tidak terdapat masalah yang signifikan.

- 6) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK.

Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK terlaksana tepat waktu/sesuai jadwal dilaksanakan sejak tanggal 16 s/d 22 Februari 2017 dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahapan ini tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon atau kejadian khusus terkait selisih hasil penghitungan perolehan suara.

- 7) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah.

Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Tengah terlaksana tepat waktu/sesuai jadwal dilaksanakan sejak tanggal 22 s/d 23 Februari 2017, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ini, pada umumnya berlangsung dalam keadaan lancar, aman, dan tanpa adanya ancaman atau keributan dan tidak terdapat masalah yang signifikan.

B. JAWABAN DAN/ATAU TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Bahwa mohon eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali terhadap hal-hal yang telah tegas diakui kebenarannya.

a. Mengenai perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6/Kpts/KPU-Kab-026.419168/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3.003), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samahuddin, SE dan La Ntau	27.647 Suara
2	Ir. H. Abdul Mansur Amila, MTP dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag	20.143Suara
Total Suara Sah		47.790 Suara

Keterangan : **Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon adalah 7.504 suara.**

Bahwa terhadap hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon dalam permohonannya **tidak menjelaskan dimana selisih hasil yang berbeda** menurut Pemohon, yang dijadikan pembanding oleh Pemohon dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa dari hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti TD.3.001), berasal dari jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Jumlah hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana terlampir dalam objek sengketa adalah sebanyak 76.178, dengan uraian jumlah laki-laki sebanyak 37.553 dan jumlah perempuan sebanyak 38.625.
- 2) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah sebanyak 85 dengan rincian laki-laki 53 dan perempuan 32.
- 3) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (pengguna E-KTP atau Serat Keterangan) sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah sebanyak 1.247 dengan rincian laki-laki 520 dan perempuan 727.
- 4) Jumlah keseluruhan Pemilih yang terdaftar di DPT, DPPH, dan DPTb (Pengguna E-KTP atau Surat Keterangan) sebagaimana terlampir dalam objek sengketa adalah sebanyak 77.510 dengan rincian laki-laki 38.126 dan perempuan 39.384.
- 5) Jumlah hak pilih berdasarkan DPT yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana termuat dalam objek sengketa sejumlah 47.028, dengan rincian laki-laki 20.680 dan perempuan 26.348.

- 6) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh sebagaimana terlampir dalam objek sengketa sejumlah 84, dengan rincian laki-laki 52 dan perempuan 32.
- 7) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna E-KTP atau Serat Keterangan sebagaimana terlampir dalam objek sengketa sejumlah 1.197, dengan rincian laki-laki 495 dan perempuan 702.
- 8) Jumlah keseluruhan surat suara yang digunakan sebagaimana terlampir dalam objek sengketa sebanyak 48.318, dengan rincian laki-laki sebanyak 21.227 dan perempuan sebanyak 27.082.
- 9) Jumlah suara yang sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah sebagaimana terlampir dalam objek sengketa sebanyak 47.790 suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 528 suara, sehingga total suara yang digunakan adalah 48.318 suara.

Jumlah tersebut berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

b. Mengenai pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana point 2 pada pokok permohonan mengenai tidak kredibelnya Termohon dalam memberikan sosialisasi yang terstruktur dan mengena kepada masyarakat Buton Tengah, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa seluruh proses pelaksanaan tahapan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mempedomani ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya turut andil dalam membangun demokrasi melalui

ajakan untuk menyalurkan hak suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Buton Tengah Tahun 2017.

- 2) Bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan dari berbagai aspek pelaksanaan dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat Buton Tengah meliputi Masyarakat Marginal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemilih Perempuan dan membagi 17 Zona/titik pelaksanaan sosialisasi diantaranya Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Mawasangka masing-masing dibagi kedalam 3 zona/titik, sedangkan Kecamatan Sangia Wabulu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya masing-masing dibagi kedalam 2 zona/titik (Bukti TC.001).
- 3) Tidak hanya itu, Termohon juga melaksanakan Sosialisasi pada segmentasi Pemilih Pemula terutama bagi pelajar SMA melalui *Go to School* di sekolah yang tersebar di 7 Kecamatan yang ada di Buton Tengah meliputi SMA 1 Mawasangka, MAN 1 Lakudo, SMA 1 Mawasangka Timur, SMAN 1 Gu, SMAN 1 Sangia Wambulu, SMA 1 Mawasangka Tengah dan SMA 1 Talaga Raya, pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Termohon dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya turut andil dalam membangun demokrasi melalui ajakan untuk memilih kepada pelajar yang baru memasuki usia 17 tahun yang diisi dengan tanya jawab Siswa Siswi (Bukti TC.001).
- 4) Lebih lanjut dalam upaya nyata Termohon juga melaksanakan sosialisasi ajakan memilih kepada masyarakat Buton Tengah untuk menyalurkan hak suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Buton Tengah Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 melalui penyebaran poster, benner, stiker, media cetak, media *online*, Termohon juga melakukan sosialisasi melalui media sosial akun Facebook PPI d KPU Kabupaten Buton Tengah, bahkan Termohon melakukan inovasi dalam rangka

menarik antusias masyarakat dengan cara membagikan topi dan baju yang bertuliskan ajakan memilih “ingat 15 Februari 2017 Coblos Yuk” (Bukti TC.001).

- 5) Bahwa selama proses pelaksanaan Tahapan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 tidak terdapat laporan kepada Panwaslih Kabupaten Buton Tengah menyangkut tidak kredibelnya Termohon dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon.

c. Mengenai Pelaksanaan Distribusi Formulir C6

Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon mengenai tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan Formulir C6 kepada masyarakat pemilih potensial dengan mengingat seluruh masyarakat Kabupaten Buton Tengah memiliki KTP dalam lingkup Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buton, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon mengada-ada serta tidak berdasar, terbukti dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menunjukkan berapa jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK dan tanpa penjelasan secara rinci berada di wilayah (TPS, Desa dan Kecamatan) mana tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan Formulir C6-KWK kepada masyarakat pemilih potensial yang dimaksud.
- 2) Bahwa tidak benar seluruh masyarakat Kabupaten Buton Tengah memiliki KTP lingkup Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buton, faktanya sudah banyak masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Buton Tengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Bukti TF.006) hanya saja memang proses administrasi kependudukan *in casu* pencetakan E-KTP masih menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah mengingat ketersediaan blangko KTP dan hal ini menjadi permasalahan secara nasional bukan saja terjadi di Kabupaten Buton Tengah hal ini berkesesuaian dengan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 (Bukti TF.007).

- 3) Bahwa sekalipun faktanya masih banyak masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Induk (Kabupaten Buton) namun hal tersebut bukan alasan untuk membatasi hak konstitusional masyarakat Kabupaten Buton Tengah untuk memperoleh Formulir C6-KWK sepanjang yang bersangkutan benar masyarakat Kabupaten Buton Tengah yang terdaftar dalam DPT.
- 4) Bahwa Termohon dalam mendistribusikan Formulir C6-KWK kepada masyarakat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut :
 1. *Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
 2. *Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.*
 3. *Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 4. *Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.*
- 5) Bahwa untuk menjamin terdistribusinya Formulir C6-KWK kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon telah melaksanakan serangkaian proses mulai dari persiapan hingga pada pelaksanaan distribusi dengan melibatkan saksi pasangan calon, PPL bahkan dengan berkoordinasi pada pihak keamanan (Bukti TF.004);

- 6) Bahwa berdasarkan hasil distribusi C6-KWK, terdapat fakta dilapangan mengenai Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi atau dikembalikan yang merupakan kondisi dimana KPPS tidak dapat menyerahkan Formulir C6-KWK berdasarkan fakta/kondisi yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi dan dikembalikan disebabkan beberapa faktor, yaitu: KPPS tidak menemukan masyarakat karena pindah alamat/domisili, meninggal, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain sehingga Formulir C6-KWK *a quo* dikembalikan kepada PPS dan dicatat pada Formulir Model D1-KWK hal ini pula telah sesuai dengan Surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti TF.005).
- 7) Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi pengembalian Formulir C6-KWK oleh KPPS tersebut di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK, sehingga berdasarkan Formulir Model DB8-KWK terdapat Formulir C6-KWK yang telah dikembalikan sebanyak 28.737(Bukti TD.3.004).
- 8) Sesungguhnya jika seseorang yang berhak menggunakan hak pilihnya, namun tidak mendapatkan Formulir C6-KWK, dalam Surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti TF.005) telah memberikan ruang bagi masyarakat yang

tidak mendapat Formulir C6-KWK untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan identitasnya (E-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil).

- 9) Bahwa faktanya pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS, banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya tanpa Formulir C6-KWK, hanya dengan menunjukkan (E-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil) sebanyak 1.197, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPTatau bagi yang tidak terdaftar dalam DPTnamun benar berdomisili dilingkungan TPS *a quo* sehingga tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan dimasukkan kedalam DPTb, hal ini sesuai Surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti TF.005).

d. Mengenai tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana point 2 pada pokok permohonan mengenai data partisipasi pemilih yang ada dalam DPT sebanyak 62,2 % dengan membandingkan target nasional sebesar 77,5 %, adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya bersifat retorika, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa fakta hukum tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 bukan 62,2% melainkan 62,40% dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah Suara Sah : 47.790

Jumlah Suara Tidak Sah : 528

Cara penghitungan :

Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah : Jumlah Pemilih (Pemilih DPT, Pemilih DPTb/Pengguna E-KTP atau Surat Keterangan) x 100.

Hasil $47.790 + 528 : 77.425 \times 100 = 62,40 \%$

- 2) Bahwa menurut Termohon besar kecilnya tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di setiap daerah dengan mengacu pada target nasional sebesar 77,5 % bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya hasil dari sebuah pesta demokrasi, target nasional sebesar 77,5 % dimaksudkan untuk menjadi salah satu ukuran dari sekian banyak indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga angka partisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah sebesar 62,40% atau di bawah target angka nasional tidak mengurangi keabsahan/legitimasi hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- 3) Bahwa menurut Termohon dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 62,40 % justru merupakan keberhasilan bagi penyelenggara mengingat Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah otonomi baru yang terbentuk sejak tahun 2014 sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 4) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang mempermasalahkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, sangat melukai perasaan masyarakat Kabupaten Buton Tengah yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya/menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 dengan jumlah sebesar 48.318 Pemilih.

e. Mengenai adanya kekerasan, intimidasi, keributan dan ancaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon terhadap masyarakat

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana point 2 pada pokok permohonan mengenai adanya kekerasan, intimidasi, keributan dan ancaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon terhadap masyarakat dengan adanya

pembakaran 3 kendaraan pendukung pasangan calon dan pembakaran rumah masyarakat yang berdampak pada perolehan suara sah sangat kecil dimana prosentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 37,8 %, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada serta tidak memiliki relevansi dengan Termohon, karena proses pemilihan (pemungutan suara) terselenggara dalam keadaan aman, lancar, damai dan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat TPS tidak terdapat kejadian khusus menyangkut tidak amannya proses pemungutan suara.
- 2) Argumentasi Pemohon bahwa adanya kekerasan, intimidasi, keributan dan ancaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon terhadap masyarakat dengan adanya pembakaran 3 kendaraan pendukung pasangan calon dan pembakaran rumah masyarakat jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai **62,40 %** menurut Termohontentu menunjukkan hal berbeda. dari tingkat partisipasi pemilih **62,40 %** menunjukkan animo masyarakat yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS menunjukkan bahwa proses pemilihan berlangsung dalam keadaan aman, dan tanpa ancaman.

f. Mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan yang sangat signifikan dan terstruktur serta sistematis antara pihak penguasa daerah dalam hal ini Pejabat Bupati Buton Tengah dengan salah satu pasangan calon pada saat sosialisasi dan acara pemerintah daerah salah satu pasangan calon hadir dan turut diundang, tidak berdasar dengan alasan :

- 1) Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak memiliki relevansi dengan Termohon, karena Termohon hanya fokus pada kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yakni memastikan semua tahapan

(pencalonan, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara) berjalan maksimal dan lancar, bukan mengurus perihal acara pemerintah daerah.

- 2) Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 telah menetapkan jadwal kampanye dan zona kampanye dalam Berita Acara KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 62/BA/X/2016 tentang Jadwal Kampanye dan Zona Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 (Bukti TC.002), sehingga sosialisasi dan acara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan hadirnya salah satu pasangan calon dalam agenda dimaksud sebagaimana dalam posita Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon.
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan hadirnya salah satu pasangan calon dalam agenda Pemerintah Daerah, semestinya Pemohon menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan kepada Panwaslih karena hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslih bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa argumen Pemohon mengenai adanya keberpihakan yang terstruktur serta sistematis antara pihak penguasa daerah dengan salah satu pasangan calon dengan mengaitkan agenda Pemerintah Daerah, Pemohon perlu menguraikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur serta sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, sedangkan yang dimaksud dengan “sistematis” adalah

pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

g. Mengenai keberpihakan Pejabat Bupati kepada salah satu pasangan calon

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai keberpihakan Pejabat Bupati Buton Tengah kepada salah satu pasangan calon dengan adanya mutasi pejabat daerah setempat, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon selain tidak memiliki relevansi dengan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, juga tidak memiliki korelasi dengan perselisihan hasil perolehan suara pasangan calon.
- 2) Bahwa Termohon hanya fokus pada kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yakni memastikan semua tahapan (pencalonan, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara) berjalan maksimal dan lancar, bukan mengurus perihal dalil Pemohon.

h. Mengenai pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, yang dibuktikan tidak kredibel dan faktual secara menyeluruh dalam memverifikasi berkas ijazah salah satu pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dalam menyandang gelar strata 1, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya Termohon telah melakukan proses penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dengan cermat dan profesional sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan yang menyatakan bahwa *“dalam hal terdapat keraguan dan/atau*

masuk dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”.

- 2) Bahwa dalam proses penelitian syarat calon *in casu* ijazah pasangan calon, Termohon telah melakukan verifikasi faktual dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang *in casu* Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang mengeluarkan Ijazah S1, klarifikasi dilakukan di 3 (tiga) perguruan tinggi di Makassar meliputi Universitas Hasanuddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar. faktanya bahwa Perguruan Tinggi mengakui keabsahan ijazah S1 Pasangan Calon (Bukti TF.008), terkaithal ini sejalan dengan Panwas Kabupaten Buton Tengah dengan melakukan klarifikasi kepada Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah S1 Pasangan Calon (Bukti TF.008).
- 3) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi di atas, Termohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-026.419168/Tahun 2016 (Bukti TA.001), namun tidak terdapat keberatan atau adanya sengketa terhadap keluarnya putusan *a quo* baik di tingkat Panwas maupun di tingkat TUN Pemilihan perihal *a quo*.
- 4) Bahwa dalil Pemohon, menurut Termohon adalah dalil yang bersifat fitnah dan sangat keji, apalagi Termohon telah bekerja secara maksimal, professional sesuai asas penyelenggara pemilu demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Buton Tengah, mengingat Kabupaten Buton Tengah adalah merupakan Daerah Otonomi Baru yang berdiri tahun 2014, Termohon sangat menyayangkan, proses pemilihan di Kabupaten Buton Tengah yang berlangsung

demokratis justru dirusak dan dikotori dengan dalil-dalil keji yang dibangun oleh Pemohon yang bukan merupakan penduduk Buton Tengah.

i. Mengenai adanya keberpihakan Panwas Kabupaten Buton Tengah

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Panwas Kabupaten Buton Tengah, yang didasari adanya laporan dugaan penggunaan C6 secara massif yang bukan pada hak dan tempatnya yang telah dilaporkan kepada Panwas namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak panwas, merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon selain tidak memiliki korelasi dengan selisihhasil perolehan suara pasangan calon, dalil Pemohon juga kabur/tidak jelas karena terbukti Pemohon tidak mampu menguraikan siapa yang melakukan menggunakan C6 secara massif dan tanpa penjelasan secara rinci berada diwilayah (TPS, Desa dan Kecamatan) manapenggunaan C6 secara massif dimaksud.
- 2) Bahwa dalil Pemohon sangat kontradiktif dengan dalil pada point 2 huruf c pokok permohonan, yang mana dalil Pemohon pada point 2 huruf c pokok permohonan menyatakan *“rendahnya partisipasi pemilih yang ada dalam DPT sebanyak 62,2 sangat jauh di bawah target nasional sebesar 77, 5%”* Jika membaca dalil Pemohon *a quo* di sesuaikan dengan dalil pada point 2 huruf c pokok permohonan, maka bagaimana mungkin dengan rendahnya angka partisipasi pemilih sebanyak 62,2 yang sangat jauh di bawah target nasional dengan adanya penggunaan C6 secara massif, Oleh karenanya dalil tersebut adalah dalil yang bersifat hiperbola, retorik dan mengada-ada.
- 3) Menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* berupaya menggiring opini Mahkamah seolah-olah terdapat pelanggaran penggunaan C6 yang begitu massif dalam penyelenggaraan Pilkada Buton Tengah Tahun 2017 meskipun tanpa menguraikan secara rinci

dan detil adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya Termohon telah mendistribusikan Formulir C6-KWK kepada masyarakat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suaradengan melibatkan saksi pasangan calon, PPL bahkan dengan koordinasi pihak keamanan sebagaimana eksepsi Termohon pada huruf e di atas.

j. Mengenai pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPT

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai masih banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar dalam DPT akibat sistem administrasi kependudukan masih memakai sistem catatan administrasi dari Kabupaten Induk yang mengacaukan data kependudukan Kabupaten Buton Tengah, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar serta mengada-ngada, bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan masyarakat secara keseluruhan untuk menentukan masa depan daerah Kabupaten Buton Tengah, sehingga untuk menjamin hak konstitusional masyarakat Kabupaten Buton Tengah Termohon dalam melaksanakan pemutakhiran data dan penetapan DPT tentunya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- 2) Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah merupakan daftar pemilih berdasarkan hasil Pemutakhiran data yang bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (18) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa DP4 adalah data

yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

- 3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa proses pemutakhiran data Pemilih dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah kepada KPU untuk dilakukan analisis, selanjutnya dilakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir oleh KPU, dari hasil analisis dan sinkronisasi DP4 itulah yang diterima oleh Termohon untuk melakukan pemutakhiran Data Pemilih. Sehingga dari uraian ketentuan tersebut tidak ada keterkaitan dengan sistem catatan administrasi dari Kabupaten Induk dalam Proses pemutakhiran data Pemilih mengingat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari berasal dari Pemerintah.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon disampaikan di atas, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan tidak berdasar secara hukum dan hanya bersifat rekayasa serta retorik, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah Termohon uraikan di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- a. Mengabulkan eksepsi Termohon.
- b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-026.419168/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017, dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samahuddin, SE dan La Ntau	27.647 Suara
2	Ir. H. Abdul Mansur Amila, MTP dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag	20.143 Suara
Total Suara Sah		47.790 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.008, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA.001 : Keputusan KPU Kab. Buton Tengah Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-026.419168/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
- 2 Bukti TA.002 : Keputusan KPU Kab. Buton Tengah Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-026.419168/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017
- 3 Bukti TB.001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor: 470/4820/ DUKCAPIL 32 / BA / V / 2016, tanggal: 19-05-2016
- 4 Bukti TB.002 : Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala

Daerah Secara Serentak Tahun 2017,

Nomor : 270/2603/SJ

Nomor : 44/BA/VII/2016

Tanggal : 14-07-2016.

- 5 Bukti TC.001 : Laporan Kelompok Kerja Sosialisasi Dan Parmas/Penyuluhan dan Bimtek (Tahapan-Tahapan Sosialisasi dan Dokumentasi Berbagai macam Kegiatan Sosialisasi).
- 6 Bukti TC.002 : Surat Keputusan KPU Kab Buton Tengah Nomor 54/Kpts/KPU-Kab.026.419168/ Tahun 2016 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Zonasi Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- 7 Bukti TD.3.001 : BA Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten (DB1-KWK) Kabupaten Buton Tengah.
- 8 Bukti TD.3.002 : Berita Acara Nomor 33/BA/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- 9 Bukti TD.3.003 : Keputusan KPU Kab Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-026.419168/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
- 10 Bukti TD.3.004 : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Form Model C6-KWK Yang Tidak terdistribusi Dari Setiap Desa/Lelurahan Dalam Wiayah Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DB8-KWK), Tanggal 23-02-2017.
- 11 Bukti TF.001 : Pengumuman Nomor 9/KPU.Kab.026. 419168/

VI/2016 tentang Pendaftaran Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

- 12 Bukti TF.002 : Berita Acara Nomor 3/BA/I/2017 tentang Penetapan Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 (yang menyatakan bahwa hingga berakhirnya masa pengumuman pendaftaran pemantau, tidak ada pemantau yang mendaftar).
- 13 Bukti TF.003 : Sertifikat Akreditasi Pemantau Nomor 170/KPU-KOTA-026.433608/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh KPU Kota Kendari.
- 14 Bukti TF.004 : Kumpulan Dokumentasi Distribusi Form Model C6-KWK
- 15 Bukti TF.005 : Surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 16 Bukti TF.006 : Kumpulan KTP Elektronik Buton Tengah.
- 17 Bukti TF.007 : Surat Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.13/10231/Dukcapil tanggal 29 September 2016 Perihal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el.
- 18 Bukti TF.008 : Surat Keterangan Verifikasi Ijazah Nomor 815/K/STIM-LPI/X/2016 Tanggal 18-10-2016 Dokumentasi Proses Verifikasi Dokumen Pencalonan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1.1.1 Bahwa Pemohon bertindak selaku kuasa hukum Kiesman M.Talib Direktur Monitoring Demokrasi Sulawesi Tenggara, Lembaga pemantau tersebut tidak pernah melakukan registrasi atau mendaftarkan diri untuk melakukan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (akreditasi) di Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buton Tengah sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai legal stnding untuk melakukan keberatan terhadap pemilihan Pilkada di Kabupaten Buton Tengah.
- 1.1.2 Bahwa Pemohon pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau pada pihak yang di rugikan dalam Pilkada di Kabupaten Buton Tengah tahun 2017, dengan demikian Pihak Terkait sangat keberatan dengan gugatan Pemohon dimana telah melakukan pembohongan karena lembaga di wakilnya tersebut tidak terareditasi di Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Buton Tengah untuk sebagai lembaga pemantau Pilkada di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017,sehingga permohon Pemohon harus di kesampingkan.
- 1.1.3 Berdasarkan DAK-2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah = 114.289 Jiwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 1/2016 pasal 7 huruf a, perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan ketetapan tersebut adalah paling banyak sebesar 2%. Vide (Bukti PT. 1)
- 1.1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP /Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

(Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati “)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolelah Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP
-----	-----------------	--

		Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1.5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0.5

1.1.5 Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, hasil perolehan suara dari dua pasang calon masing-masing adalah: *Vide (Bukti: PT. 2)*

No	Nama pasangan calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Samahudin, SE dan Lantau	27.647.	57,85%
2	Ir.H.Abdul Mansur Amila.MTP Dan Muh.Saleh Ganiru	20.143	42,15%
Jumlah perolehan suara dan Presentase selisi Suara Pasangan Calon		47.790	15,70%

1.1.6 Bahwa Pemohon adalah bukan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2017 sebagaimana SK KPU Kabupaten Buton Tengah No. 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017. *Vide (Bukti PT. 3)*

1.1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

1.1.8 Dengan demikian, menurut Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 7 ayat (2) poin (a) PMK Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 huruf a Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 dan atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak di umumkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan tersebut di atas Pemohon memasukkan gugatan tertanggal 16 Februari 2017 sementara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.55 WITA, maka dengan demikian permohonan Pemohon melewati ambang batas.

1.2.1 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libels*)

1. Permohonan Pemohon tidak jelas, karena hanya menceritakan kronologis suatu peristiwa, persepsi atau anggapan penafsiran Pemohon tanpa didukung data yang relevan;
2. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan PMK Nomor 1 Tahun 2016 dan atau Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu

Pasangan Calon, maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

3. Pemohon pada hakikatnya tidak mempersoalkan sengketa hasil sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah di perbaharui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Pemohon hanya mendalilkan terhadap kredibilitas KPU, pemilihan potensial, penyebaran C6 dan keberatan Pemohon tersebut tanpa adanya laporan di Panwasli dan tidak adanya rekomendasi yang di dikeluarkan Panwasli atas dali-dalil Permohon Pemohon terebut sehingga menjadi kabur dan mengada-ada, dan terkesan Pemohon ini telah merusak sendi-sendi demokrasi yang telah berjalan secara demokratis Pilkada di Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2017;
5. Bahwa jika benar Pemohon selaku pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, maka lembaga pemantau tersebut bilamana ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran tahapan pemilukada wajib melaporkan kepada Panwasli dan ke Bawaslu Provinsi, tetapi pada kenyataanya tidak pernah melakukan hal tersebut oleh Pemohon, sehingga pendapat Pihak Terkait permohonan Pemohon kabur yang tidak mempunyai dasar hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Jawaban dan atau Tanggapan Terhadap Permohonan Pemohon

- 2.1.1 Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok jawaban ini.
- 2.1.2 Bahwa terkait menolak seruhnya dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
- 2.1.3 Bahwa permohonan Pemohon tentang keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, namun permohonan Pemohon tidak menunjukkan data rekapitulasi hasil perhitungan suara dan perolehan suara masing-masing calon menurut versi Pemohon masing-masing TPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Tengah

2.1.4 Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan data perbedaan perolehan suara serta selisi perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati Nomor 1 peraih suara terbanyak dengan Pasangan Nomor Urut 2 berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon

2.1.5 Bahwa adanya pembakaran mobil yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di kecamatan mawasangka untuk menghindari terjadinya instabilitas untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Buton Tengah disepakati antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pemerintah Daerah Buton Tengah telah menyepakati untuk secara bersama-sama mengganti rugi mobil yang dibakar oleh sekelompok masyarakat di Kecamatan Mawasangka sebesar 487.200.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Vide (Bukti PT. 4)

2.1.6 Bahwa Pihak pasangan calon Nomor Urut 1, pasangan Nomor Urut 2 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah telah menyelesaikan yang menjadi kewajibannya untuk mengganti rugi kepihak korban pemilik mobil yang telah dibakar sekelompok Masyarakat tersebut sebagaimana menjadi Kesepakatan Bersama. Vide (Bukti PT. 5)

2.1.7 Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya Pejabat Bupati Buton Tengah menurut Pemohon adanya keberpihakan ke salah satu pasangan calon tetapi tidak menyebut pasangan calon yang mana apakah pasangan calon Nomor Urut 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Pemohon ini hanya menabur fitnah karena tanpa dasar dan fakta hukum terhadap peristiwa dari semua tahapan

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017.

2.1.8 Bahwa Pihak Terkait pada pihak yang di rugikan terhadap permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi R.I oleh Pemohon dimana lembaga yang di wakilnya tidak terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah juga dalam dalil-dalilnya tidak akurat dan sesuai fakta yang sebenarnya, maka di Pihak Terkait akan melaporkan dengan menempuh jalur hukum sebagai pembelajaran terhadap lembaga pemantau yang di wakili Pemohon ini, karena telah menghambat tahapan Pilkada dan merusak nilai-nilai demokrasi juga kepentingan masyarakat Buton Tengah untuk mendapatkan Bupati dan Wakil Bupati yang definitif.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
2. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Surat Keputusan KPU Kab. Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 yang benar adalah sebagai berikut.
Hasil perolehan suara dari dua pasang calon masing-masing adalah:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	Persentase %
1.	SAMAHUDDIN dan LA NTAU	27.647 Suara	57,85%
2.	Ir. H. ABDUL MANSUR AMILA, MTP dan MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	20.143 Suara	42,15%.
Jumlah Pemilih Sah		47.790 Suara	Selisih 15,70%.

Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak atas nama Samahuddin dan La Ntau = 27.647 atau 57,85% sedangkan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Abdul Mansur Amila, MTP dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag = 20.143 atau 42,15%. Dikaitkan dengan persoalan selisih suara, selisih antara Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dengan Nomor Urut 2 sebesar 15,70%.

3. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 51/Kpts/KPUkab.026.419168/Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017
4. Bukti PT-4 : Surat Pernyataan Kesepakatan Para Pihak tentang Ganti Kerusakan Mobil Yang Terbakar.
5. Bukti PT-5 : Kwitansi Pelunasan atas Kesepakatan para pihak tentang ganti rugi kerusakan mobil yang terbakar.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017 tentang Penetapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1, = bukti TD.3-003, = bukti PT- 2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2017) menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017

menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*” dan “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 02.55 WITA (pukul 01.55 WIB) [vide bukti P-1, = bukti TD.3-003, = bukti PT- 2];

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 adalah hari Kamis, tanggal **23 Februari 2017**, pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal **27 Februari 2017**, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2017**, pukul 13.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Ttd.

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd.

Fadzlun Budi SN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**